

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Terdapat beberapa perusahaan yang memainkan peran penting dalam industri media, namun salah satu perusahaan media terbesar di Indonesia adalah Kompas Gramedia. Beberapa lini bisnis media perusahaan termasuk surat kabar harian Kompas, Kompas.com, dan Gramedia Pustaka Utama. Kompas Gramedia memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai perusahaan yang berdiri di Indonesia. Menurut undang-undang, Kompas Gramedia harus melaporkan dan membayar pajak penghasilan badan, pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak lainnya.

“Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Dewan Perwakilan Rakyat RI, 2007) sedangkan “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak” (Dewan Perwakilan Rakyat RI, 2007). Dalam UU RI No. 28 Tahun 2007 juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan komanditer, Perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, Kongsi, koperasi, dana pensiun, Persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi dan bentuk usaha tetap” (Dewan Perwakilan Rakyat RI, 2007).

Sihombing & Alestria (2020) menjelaskan terdapat empat fungsi pajak sebagai berikut:

1) “Fungsi anggaran”

“Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga, fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.”

2) “Fungsi mengatur”

“Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain:

- a. “Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.”
- b. “Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti: pajak ekspor barang.”
- c. “Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).”
- d. “Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.”

3) “Fungsi pemerataan”

“Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.”

4) “Fungsi stabilisasi”

“Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat diatasi”.

Setelah dilakukannya reformasi perpajakan, jenis pajak ditinjau dari beberapa sudut pandang. Berikut jenis – jenis pajak menurut Harjo (2019):

a) “Pajak ditinjau berdasarkan golongannya”

1) “Pajak langsung”

“Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain dan harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan dan pajak ini dipungut secara periodik atau berkala. Contoh pajak langsung: Pajak Penghasilan (PPh).”

2) “Pajak tidak langsung”

“Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan/digeserkan kepada orang atau pihak lain. Pajak ini dipungut secara insidental yakni pada saat terjadi peristiwa atau keanggaran yang ditentukan oleh undang-undang. Contoh pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).”

b) “Pajak ditinjau berdasarkan wewenang/Lembaga pemungut pajak”

1) “Pajak pusat”

“Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat berdasarkan undang-undang yang kewenangan memungutnya adalah pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Contoh pajak pusat adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai, Bea Masuk, Pajak Ekspor, dan Cukai.”

2) “Pajak daerah”

“Berdasarkan UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 10, yang dimaksud pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah (Perda) dan dipungut oleh aparat pemerintah daerah untuk dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Daerah untuk digunakan membiayai rumah

tangga daerah. Pajak daerah dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Berikut adalah contoh pajak daerah:

- a. “Pajak provinsi, yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok.”
- b. “Pajak kabupaten/kota, yang terdiri dari Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.”

c) “Pajak ditinjau berdasarkan sifatnya”

1) “Pajak subjektif”

“Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi keadaan Wajib Pajak dimana penentuan besarnya pajak harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan dengan kemampuan wajib pajak.”

2) “Pajak objektif”

“Pajak objektif adalah pajak yang pemungutannya berpangkal pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang terjadi dalam wilayah Negara dengan tidak memperhatikan kondisi objek pajak dimana peristiwa atau peristiwa atau keadaan anggaran akan menimbulkan kewajiban membayar pajak.”

“Dalam UU RI No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 Angka (1) menjelaskan yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:”

- a. “penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus,

- gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;”
- b. “hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;”
  - c. “laba usaha;”
  - d. “keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:”
    - 1. “keuntungan karena pengalihan harta kepada Perseroan, Persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;”
    - 2. “keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh Perseroan, Persekutuan, dan badan lainnya;”
    - 3. “keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;”
    - 4. “keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan Pendidikan, badan sosial termasuk Yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan”
    - 5. “keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam Perusahaan pertambangan;”
  - e. “penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;”
  - f. “bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;”
  - g. “dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari Perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;”
  - h. “royalti atau imbalan atas penggunaan hak;”

- i. “sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;”
- j. “keuntungan selisih kurs mata uang asing;”
- k. “keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;”
- l. “keuntungan selisih kurs mata uang asing;”
- m. “selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;”
- n. “premi asuransi;”
- o. “iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;”
- p. “tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilann yang belum dikenakan pajak;”
- q. “penghasilan dari usaha berbasis syariah;”
- r. “imbalan bunga sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan”
- s. “surplus Bank Indonesia.”

Lebih lanjut dalam pasal 4 angka (2) menjelaskan penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final sebagai berikut:

- a. “penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi orang pribadi;”
- b. “penghasilan berupa hadiah undian;”
- c. “penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;”
- d. “penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan”
- e. “penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.”

“Pada tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021, dividen sudah dikecualikan dari objek PPh. “Dividen yang dikecualikan dari objek PPh merupakan dividen yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu” (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Setiap Wajib Pajak baik Orang Pribadi maupun Badan akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh), seperti Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan Pasal 29, dan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 (Final). Selain itu, beberapa transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak biasanya juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pajak lainnya.

1) “Pajak Penghasilan Pasal 21”

Hilary & Gyan (2023) menjelaskan “PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh WPOP (Wajib Pajak Orang Pribadi) dalam negeri”. Dalam PMK No. 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi Pasal 2 ayat (2) menerangkan “pemotong pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:”

- a. “pemberi kerja yaitu orang pribadi dan Badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan;”
- b. “instansi Pemerintah, termasuk lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;”
- c. “dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, dan/ atau pembayaran lain dengan nama apa pun yang terkait

dengan program pensiun, yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;”

- d. “orang pribadi dan Badan, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan Pekerjaan Bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya; dan”
- e. “Penyelenggara Kegiatan, termasuk Badan, Instansi Pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apa pun berkenaan dengan suatu kegiatan.”

Sedangkan penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 diatur dalam PMK No. 168 tahun 2023 pasal 3 ayat 1 sebagai berikut:

- a. “pegawai tetap;”
- b. “pensiunan;”
- c. “anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang menerima imbalan secara tidak teratur;”
- d. “pegawai tidak tetap;”
- e. “bukan pegawai;”
- f. “peserta kegiatan;”
- g. “peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai; dan”
- h. “mantan pegawai”.

Sedangkan dalam PMK No. 58 Tahun 2023 yang efektif pada 1 Januari 2024 adanya peraturan baru mengenai perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, yaitu tarif efektif pemotongan efektif bulanan yang diatur dalam pasal 2 ayat (3). Dalam perhitungan PPh Pasal 21, tarif yang dikenakan tertuang dalam UU Pajak Penghasilan Pasal 17 dengan menggunakan tarif progresif. Tarif tersebut direvisi dan diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 17 ayat 1 sebagai berikut:



- “Lapisan I Penghasilan Kena Pajak sampai dengan Rp60.000.000 dikenakan tarif sebesar 5%,”
- “Lapisan II Penghasilan Kena Pajak diatas Rp60.000.000 sampai dengan Rp250.000.000 dikenakan tarif sebesar 15%,”
- “Lapisan III Penghasilan Kena Pajak diatas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 dikenakan tarif sebesar 25%,”
- “Lapisan IV Penghasilan Kena Pajak diatas Rp500.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000 dikenakan tarif sebesar 30%; dan”
- “Lapisan V Penghasilan Kena Pajak diatas Rp5.000.000.000 dikenakan tarif sebesar 35%.”

2) “Pajak Penghasilan Pasal 22”

“Pajak Penghasilan Pasal 22 atau disebut PPh 22 menurut UU No. 36 tahun 2008 pasal 22 berisi mengenai pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan penyerahan barang dagang, yakni:

- a. “Menteri Keuangan dapat menetapkan:”
  - 1) “bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;”
  - 2) “badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan”
  - 3) “Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.”
- b. “Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.”
- c. “Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.”

Dalam PMK No. 34/PMK.010/2017 tentang “Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan

Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain” menjelaskan besarnya pungutan pada PPh 22 yang diatur pada pasal 2 sebagai berikut:

a) “untuk pemungutan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas”:

1. “Impor:”

- a. “barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu yang dikenai bea masuk dengan tarif pembebanan tunggal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan, sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API);”
- b. “barang tertentu lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian. tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API);”
- c. “barang berupa kedelai, gandum, dan tepung terigu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai impor dengan menggunakan Angka Pengenal Impor (API);”
- d. “barang selain barang sebagaimana dimaksud pada huruf a), huruf b), dan huruf c) yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai impor;”
- e. “barang sebagaimana dimaksud pada huruf c) dan huruf d) yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor; dan/atau;”
- f. “barang yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari harga jual lelang.”

2. “ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, sesuai uraian barang dan pos tarif/ *Harmonized System*

(HS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, oleh eksportir kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Pabean Ekspor.”

- b) “Atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.”
- c) “Atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:”
  - 1. “bahan bakar minyak sebesar:”
    - a. “0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina;”
    - b. “0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli selain dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina;”
    - c. “0,3% (nol koma tiga persepuluhan) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada pihak selain sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b).”
  - 2. “bahan bakar gas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;”
  - 3. “pelumas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.”

- d) “Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi:”
1. “penjualan semua jenis semen sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen);”
  2. “penjualan kertas sebesar 0,1 % (nol koma satu persen);”
  3. “penjualan baja sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);”
  4. “penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih, tidak termasuk alat berat, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen);”
  5. “penjualan semua jenis obat sebesar 0,3% (nol koma tiga persen), dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.”
- e) “Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, tidak termasuk alat berat, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai”
- f) “Atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur oleh badan usaha industri atau eksportir sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai”
- g) “Atas pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.”
- h) “Atas penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari harga jual emas Batangan.”
- 3) “Pajak Penghasilan Pasal 23”

“Dilansir dari laman Direktorat Jenderal Pajak, PPh 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyertaan jasa, hadiah, bunga, dividen, royalti, atau hadiah dan penghargaan, selain yang dipotong PPh Pasal 21. Pemotongan PPh 23 dilakukan oleh pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran berupa dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa kepada Wajib Pajak, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT)” (Respati & Pratama, 2022). Dalam UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 23 ayat 1 berbunyi:

- 1) “Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:”
  - a. “sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:”
    1. “dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;”
    2. “bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;”
    3. “royalti; dan”
    4. “hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;”
  - b. “dihapus;”
  - c. “sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:”
    1. “sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan”
    2. “imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.”
- 4) “Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2”

PPh Pasal 4 ayat (2) (final) memiliki perbedaan dengan PPh yang tidak final. Melansir dari klikpajak.id (2022), perbedaan pajak PPh Final dan PPh Tidak Final adalah sebagai berikut:

1. “Pada pajak penghasilan final, penghasilan tidak digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenai tarif umum dalam SPT Tahunan PPh Badan. Sedangkan, pada PPh Tidak Final penghasilan digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenai tarif umum”.
2. “Pada pajak penghasilan final, biaya sehubungan untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenai PPh tidak dapat dikurangi. Sedangkan, pada PPh Tidak Final biaya tersebut dapat dikurangkan”.
3. “Pada pajak penghasilan final, bukti potong PPh tidak dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak bagi pihak yang dipotong dan atau dipungut. Sedangkan, pada PPh Tidak Final bukti potong dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak bagi pihak yang dipotong atau dipungut”.
4. “Tarif PPh final diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) atau Keputusan Menteri Keuangan (KMK), sedangkan tarif pajak PPh tidak final menggunakan tarif umum Pasal 17 UU PPh”.

“Jenis penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan pasal 4 ayat (2) dalam UU Pajak Penghasilan adalah: (Harjo, 2019)”

1. “bunga deposito, tabungan, atau jasa giro dan diskonto SBI”
2. “bunga atau diskonto obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek”
3. “Diskonto Surat Perbendaharaan Negara”
4. “bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi”
5. “hadiah undian”
6. “transaksi penjualan saham di Bursa Efek”
7. “transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa”

8. “transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura”
  9. “transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan”
  10. “transaksi persewaan tanah dan/atau bangunan”
  11. “penghasilan dari usaha jasa konstruksi”
- 5) “Pajak Pertambahan Nilai”

“Pajak Pertambahan Nilai disingkat dengan PPN merupakan pajak yang dipungut atas transaksi jual dan beli yang terjadi karena terdapat pertambahan nilai. PPN dibebankan kepada konsumen akhir dan yang memungut, menyetor, dan melaporkan PPN ke negara adalah penjual atau pedagang yang masuk ke dalam kategori PKP.” “Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini” (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009).

“Objek pajak dan kewajiban pencatatan Pajak Pertambahan Nilai diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:”

- a. “penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha”
- b. “impor Barang Kena Pajak”
- c. “penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha”
- d. “pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean”
- e. “pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean”
- f. “ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak”
- g. “ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak”
- h. “ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.”

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur dalam Pasal 7 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan

Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, bahwa:

1. “Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu:”
  - a. “sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022”,
  - b. “sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025”.
2. “Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:”
  - a. “ekspor Barang Kena Pajak Berwujud”,
  - b. “ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan”
  - c. “ekspor Jasa Kena Pajak”.
3. “Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen.)”
4. “Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”.

Pada Pasal 1 UU No 42 Tahun 2009, bahwa “Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak”.



“Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama. Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9). Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya” pada Pasal 9 UU No 7 Tahun 2021.

Pembuatan Faktur Pajak menjadi kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan harus diberikan kepada Pembeli Barang/Jasa Kena Pajak, sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) UU No 42 Tahun 2009. “Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat Faktur Pajak setiap”:

- a. “penyerahan Barang Kena Pajak”
- b. “penyerahan Jasa Kena Pajak”
- c. “ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud”
- d. “ekspor Jasa Kena Pajak”

Faktur Pajak berfungsi sebagai bukti tertulis yang menerangkan telah dilakukan pemungutan atas Pajak Pertambahan Nilai dari konsumen akhir oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penjualan Barang/Jasa Kena Pajak. Berikut adalah jenis-jenis faktur pajak (pajak.io, 2020):

1. “Pajak Pajak Keluaran”
2. “Faktur Pajak Masukan”
3. “Faktur Pajak Pengganti”
4. “Faktur Pajak Gabungan”
5. “Faktur Pajak Digunggung”
6. “Faktur Pajak Cacat”
7. “Faktur Pajak Batal”
8. “Dipersamakan dengan Faktur”

Setiap wajib pajak baik orang pribadi maupun badan, diwajibkan untuk melaporkan kewajiban pajaknya melalui Surat Pemberitahuan (SPT). “SPT adalah dokumen resmi yang digunakan untuk menghitung dan/atau membayar pajak, melaporkan objek pajak dan/atau non-objek pajak, serta harta dan kewajiban, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan” Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Selanjutnya Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa “setiap wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin, angka Arab, serta satuan mata uang Rupiah. SPT yang telah diisi harus ditandatangani dan disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tempat wajib pajak terdaftar dan dikukuhkan, atau ke tempat lain yang ditentukan oleh DJP”.

Fungsi SPT adalah sebagai berikut, menurut Jumaiyah dan Wahidullah (2021):

1. “Bagi Wajib Pajak pada umumnya sebagai sarana Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang”:
  - a) “Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak”.
  - b) “Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak”.
  - c) “Harta dan kewajiban”.
  - d) “Pemotongan/pemungutan pajak orang atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak”,
2. “Bagi Pengusaha Kena Pajak sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPNBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan terutang”:
  - a) “Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran”.
  - b) “Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan:.

3. “Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan”.

Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018, jenis-jenis SPT sebagai berikut:

1. “SPT meliputi”:
  - a) “SPT Masa, yang terdiri atas SPT Masa PPh, SPT Masa PPN, SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN”.
  - b) “SPT Tahunan PPh, yang terdiri atas SPT Tahunan PPh untuk satu dan bagian Tahun Pajak”.
2. “SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk”:
  - a) “dokumen elektronik”.
  - b) “formulir kertas (*hardcopy*)”.
3. “Penyebutan Bagian Tahun Pajak dalam SPT Tahunan PPh untuk bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, berlaku ketentuan sebagai berikut”:
  - a) “menggunakan tahun kalender, dalam hal Bagian Tahun Pajak meliputi 1 (satu) tahun kalender”
  - b) “menggunakan tahun kalender yang didalamnya memuat jumlah bulan yang lebih banyak, dalam hal Bagian Tahun Pajak meliputi 2 (dua) tahun kalender yang berbeda”
  - c) “menggunakan tahun kalender pertama, dalam hal Bagian Tahun Pajak meliputi 2 (dua) tahun kalender dengan jumlah bulan yang sama pada masing-masing tahun kalender”.

Melalui Pengumuman Nomor Peng – 5/PJ.09/2022, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan bahwa pelaporan SPT Tahunan yang sebelumnya dilakukan melalui aplikasi e-SPT, kini dialihkan ke aplikasi e-Form dan e-Filling. Hal ini dilakukan sebagai upaya DJP untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan secara elektronik. Terdapat dokumen-dokumen yang perlu disiapkan sebelum melaporkan SPT Tahunan Badan sebagai berikut ([onlinepajak.com](http://onlinepajak.com), 2022):

- 1) “Formulir SPT Tahunan Badan 1771”.
- 2) “SP Masa PPh Pasal 21 (periode pajak Januari – Desember)”.
- 3) “Bukti pemotongan PPh Pasal 23 (periode pajak Januari – Desember)”
- 4) “Bukti potong PPh Pasal 4 ayat (2) (periode pajak Januari – Desember). Untuk wajib pajak badan yang mau melapor kewajiban pajak PPh Final 0,5%, lampirkan bukti pembayaran PPh Pasal 4 ayat (2) masa pajak Januari – Desember”.
- 5) “SPT Masa PPN (termasuk semua faktur pajak yang masuk (Pajak Masukan) dan faktur pajak keluar (Pajak Keluaran) periode Januari – Desember)”.
- 6) “Bukti potong PPh Pasal 22 dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 25 Impor (Periode pajak Januari – Desember)”.
- 7) “Bukti pembayaran untuk Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 25 (Periode pajak Januari – Desember)”.
- 8) “Bukti pembayaran PPh Pasal 25 (Periode Pajak Januari – Desember)”.
- 9) “Laporan keuangan (neraca dan rugi laba), termasuk laporan hasil audit akuntan publik”.
- 10) “Data-data pendukung, seperti rekening koran/tabungan perusahaan, akta pendirian perusahaan (badan) atau akta perubahannya. SPT badan yang memuat informasi biaya promosi, biaya hiburan, daftar penyusutan, penghitungan kompensasi kerugian, dan lainnya. Bukti penerimaan dan pengeluaran, mulai dari kwitansi, nota, bon, dan lainnya. Buku besar pendukung laporan keuangan, dan buku besar pembantu pendukung laporan keuangan”.
- 11) “Dokumen tambahan, seperti daftar nominatif pengeluaran biaya promosi, biaya entertain, dan sejenisnya. Ikhtisar dokumen induk dan dokumen lokal (ikhtisar master file (MF) dan local file (LF)), penghitungan besar perbandingan antara utang dan modal, dan Laporan utang swasta luar negeri”.

Pembuatan / penyusunan SPT Tahunan Badan (1771) melibatkan beberapa komponen yang harus diisi, diawali dari Lampiran Khusus, Lampiran Elemen Laporan Keuangan, hingga Lampiran Formulir 1771. Dalam Peraturan Direktur

Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2023 tentang Lampiran Khusus SPT Tahunan Badan (Direktur Jenderal Pajak, 2023) menjelaskan mengenai komponen-komponen dalam SPT Tahunan Badan :

- 1) “Lampiran Khusus”
  - a. “Lampiran Khusus 1A”

“Lampiran 1A adalah lampiran khusus untuk melaporkan daftar besaran penyusutan dan amortisasi fiskal yang dilakukan oleh Wajib Pajak”.
  - b. “Lampiran Khusus 2A”

“Lampiran 2A adalah lampiran khusus untuk menyampaikan perhitungan kompensasi kerugian fiskal”.
  - c. “Lampiran Khusus 3A”

“Lampiran 3A adalah lampiran khusus untuk pernyataan transaksi dengan pihak berelasi atau transaksi dalam hubungan istimewa”.
  - d. “Lampiran Khusus Lainnya”

“Lampiran khusus lainnya yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan”.
- 2) “Lampiran Elemen Laporan Keuangan”

“Lampiran Elemen Laporan Keuangan berisi informasi mengenai elemen-elemen laporan keuangan badan usaha seperti neraca, laporan laba/rugi, transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia”.
- 3) “Lampiran Formulir 1771”
  - a. “Lampiran I Formulir yang berisikan perhitungan penghasilan netto fiskal”.
  - b. “Lampiran II yang berisikan perincian harga pokokpenjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha”.
  - c. “Lampiran III yang berisikan pajak dalam negeri”.
  - d. “Lampiran IV yang berisikan perhitungan PPh Final dan yang tidak termasuk objek pajak”.

- e. “Lampiran V yang berisikan daftar peme pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan serta susunan pengurus atau komisaris”.
- f. “Lampiran VI yang berisikan daftar penyerahan modal pada perusahaan afiliasi dan pinjaman dari atau kepada pemegang saham atau perusahaan afiliasi”.

Saat menyampaikan SPT Tahunan Badan melalui e-Form SPT, terdapat beberapa dokumen berikut yang harus disertakan pada halaman “kirim”:

1. Laporan Keuangan Perusahaan
2. Daftar lainnya:
  - a. Daftar nominatif
  - b. Ikhtisar dokumen induk dan dokumen local
  - c. SSP atas kurang bayar (jika ada)
  - d. Laporan utang swasta luar negeri (jika ada)
  - e. Pehitungan *Debt to Equity Ratio* (jika ada)

Jika perusahaan melakukan kesalahan dalam pengisian ataupun dalam penyampaian SPT Tahunan Badan. “Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan” menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai berikut:

- a. “untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak”.
- b. “untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak”.
- c. “untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak”.

## **1.2.Maksud dan Tujuan Kerja Magang**

Pelaksanaan kerja magang ini dilaksanakan dengan maksud dan tujuan agar mahasiswa dapat memperoleh pengalaman di dunia kerja dan memiliki kemampuan secara profesional dalam:

1. Mendapatkan pengalaman dan pengetahuan terutama di bidang perpajakan agar dapat memahami pekerjaan pada dunia kerja yang sebenarnya.
2. Melatih kemampuan untuk beradaptasi pada lingkungan kerja baru, berkomunikasi, bekerja sama dalam tim, serta meningkatkan rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan dan mencari solusi atas pekerjaan yang diberikan.
3. Memahami dan menerapkan ilmu yang sudah dipelajari pada perkuliahan, seperti menginput bukti potong PPh Pasal 23 ke dalam BB-Desktop, menginput bukti potong PPh Pasal 22 ke dalam BB-Desktop dan menginput PPh Pasal 4 ayat (2) ke dalam BB-Desktop, menginput faktur pajak PPN secara manual dan otomatis menggunakan *scanner* ke dalam BB-Desktop, menginput dan melaporkan SPT Tahunan Badan melalui e-Form, menginput SPT PPh Pasal 21 masa Desember 2023 melalui e-SPT dan melaporkan melalui website DJP (*e-filling*).

## **1.3.Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang**

### **1.3.1. Waktu Pelaksanaan Kerja Magang**

Pelaksanaan kerja magang dilakukan pada tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 30 Juni 2024, kerja magang dilaksanakan di Kompas Gramedia yang berlokasi Jl. Palmerah Selatan No. 22-28, Gelora, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10270. Penempatan kerja magang di bagian *Corporate Comptroller* pada *Accounting, Tax and Financial System* pada divisi *tax* sebagai *Accounting and Tax Intern*. Kerja magang dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Jumat, dimulai pada pukul 08:00 – 17:00.

### **1.3.2. Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang**

“Prosedur pelaksanaan kerja magang dilakukan sesuai dengan ketentuan pada Buku

Panduan Kerja Magang Program Studi Akuntansi Universitas Multimedia Nusantara yang terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu”:

1. “Tahap Pengajuan”

“Prosedur pengajuan kerja magang sebagai berikut:”

- a. “Mahasiswa mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pengajuan kerja magang (Form KM-01) sebagai acuan pembuatan Surat Pengantar Kerja Magang yang ditujukan kepada perusahaan yang dimaksud dengan ditandatangani oleh ketua program studi dan formulir KM-01 dan formulir KM-02 dapat diperoleh dari program studi”.
- b. “Surat Pengantar dianggap sah apabila telah dilegalisir oleh ketua program studi”.
- c. “Program studi menunjuk seorang dosen pada program studi yang bersangkutan sebagai pembimbing kerja magang”.
- d. “Mahasiswa diperkenankan mengajukan usulan tempat kerja magang kepada ketua program studi”.
- e. “Mahasiswa menghubungi calon perusahaan tempat kerja magang. dengan dibekali surat pengantar kerja magang (Lampiran 1)”.
- f. “Jika permohonan untuk memperoleh kesempatan magang ditolak, harus mengulang prosedur dari poin a, b, c dan d, dan izin baru akan diterbitkan untuk mengganti izin yang lama. Jika permohonan diterima, mahasiswa melaporkan hasilnya kepada koordinator magang”.
- g. “Mahasiswa dapat mulai melaksanakan kerja magang apabila telah menerima surat balasan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah diterima kerja magang pada perusahaan yang dimaksud yang ditujukan kepada koordinator magang (Lampiran 8)”.
- h. “Apabila mahasiswa telah memenuhi semua persyaratan kerja magang, mahasiswa akan memperoleh: Kartu Kerja Magang, Formulir Kehadiran Kerja Magang, Formulir Realisasi Kerja Magang dan Formulir Laporan Penilaian Kerja Magang”.

2. “Tahap Pelaksanaan”



- a. “Sebelum mahasiswa melakukan kerja magang di perusahaan, mahasiswa diwajibkan menghadiri perkuliahan kerja magang yang dimaksudkan sebagai pembekalan. Perkuliahan pembekalandilakukan sebanyak 3 kali tatap muka. Jika mahasiswa tidak dapat memenuhi ketentuan kehadiran tersebut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, mahasiswa akan dikenakan pinalti dan tidak diperkenankan melaksanakan praktik kerja magang di perusahaan pada semester berjalan, serta harus mengulang untuk mendaftar kuliah pembekalan magang pada periode berikutnya”.
- b. “Pada perkuliahan kerja magang, diberikan mata kuliah yang bersifat petunjuk teknis kerja magang dan penulisan laporan kerja magang, termasuk didalamnya perilaku mahasiswa diperusahaan. Adapun rincian materi kuliah sebagai berikut:”

Pertemuan 1: “Sistem dan prosedur kerja magang, perilaku dan komunikasi mahasiswa dalam perusahaan”.

Pertemuan 2: “Struktur organisasi perusahaan, pengumpulan data(sistem dan prosedur administrasi operasional perusahaan, sumber daya); analisis kelemahan dan keunggulan (sistem, prosedur dan efektivitas administrasi serta operasional, efisiensi penggunaan sumber daya, pemasaran perusahaan, keuangan perusahaan)”.

Pertemuan 3: “Cara penulisan laporan, ujian kerja magang dan penilaian, cara presentasi dan tanya jawab”.

- c. “Mahasiswa bertemu dengan dosen pembimbing untuk pembekalan teknis lapangan. Mahasiswa melaksanakan kerja magang di perusahaan di bawah bimbingan seorang karyawan tetap di perusahaan/instansi tempat pelaksanaan kerja magang yang selanjutnya disebut sebagai pembimbing lapangan. Dalam periode ini mahasiswa belajar bekerja dan menyelesaikan tugas yang diberikan, mahasiswa berbaur dengan karyawan dan staf perusahaan agar mahasiswa ikut merasakan kesulitan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di tempat kerja magang. Jika di kemudian hari ditemukan penyimpangan penyimpangan (mahasiswa melakukan kerja magang secara fiktif), terhadap mahasiswa yang bersangkutan dapat

dikenakan sanksi diskualifikasi dan sanksi lain sebagaimana aturan universitas, serta mahasiswa diharuskan mengulang proses kerja magang dari awal”.

- d. “Mahasiswa harus mengikuti semua peraturan yang berlaku di perusahaan/instansi tempat pelaksanaan kerja magang”.
- e. “Mahasiswa bekerja minimal di satu bagian tertentu di perusahaan sesuai dengan bidang studinya. Mahasiswa menuntaskan tugas yang diberikan oleh Pembimbing Lapangan di perusahaan atas dasar teori, konsep, dan pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan. Mahasiswa mencoba memahami adaptasi penyesuaian teori dan konsep yang diperolehnya di perkuliahan dengan terapan praktisnya”.
- f. “Pembimbing lapangan memantau dan menilai kualitas dan usaha kerja magang mahasiswa”.
- g. “Sewaktu mahasiswa menjalani proses kerja magang, koordinator kerja magang beserta dosen pembimbing kerja magang memantau pelaksanaan kerja magang mahasiswa dan berusaha menjalin hubungan baik dengan perusahaan. Pemantauan dilakukan baik secara lisan maupun tertulis”.

### 3. “Tahap Akhir”

- a. “Setelah kerja magang di perusahaan selesai, mahasiswa menuangkan temuan serta aktivitas yang dijalankannya selama kerja magang dalam laporan kerja magang dengan bimbingan dosen pembimbing kerja magang”.
- b. “Laporan kerja magang disusun sesuai dengan standar format dan struktur laporan kerja magang Universitas Multimedia Nusantara”.
- c. “Dosen pembimbing memantau laporan final sebelum mahasiswa mengajukan permohonan ujian kerja magang. Laporan kerja magang harus mendapat persetujuan dari dosen pembimbing dan diketahui oleh ketua program studi. Mahasiswa menyerahkan laporan kerja magang kepada pembimbing lapangan dan meminta pembimbing lapangan mengisi formulir penilaian pelaksanaan kerja magang (Form KM-06)”.
- d. “Pembimbing lapangan mengisi formulir kehadiran kerja magang (Form KM-

- 04) terkait dengan kinerja mahasiswa selama melaksanakan kerja magang”.
- e. “Pembimbing lapangan memberikan surat keterangan perusahaan yang menjelaskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan tugasnya”.
  - f. “Hasil penilaian yang sudah diisi dan ditandatangani oleh pembimbing lapangan di perusahaan/instansi untuk dikirim secara langsung kepada koordinator magang atau melalui mahasiswa yang bersangkutan dalam amplop tertutup untuk disampaikan kepada koordinator magang”.
  - g. “Setelah mahasiswa melengkapi persyaratan ujian kerja magang, koordinator kerja magang menjadwalkan ujian kerja magang”.
  - h. “Mahasiswa menghadiri ujian kerja magang dan mempertanggungjawabkan laporannya pada ujian kerja magang”.

